



P E N E T A P A N

Nomor : 0003/Pdt.P/2014/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo, RT.009, RW,, Kampung Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha kontrakan dan kos kosan, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo, RT.009, RW, Kampung Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** :

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Selanjutnya Pemohon I memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II dengan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 27 Januari 2014, selanjutnya Pemohon II disebut sebagai **KUASA PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah mendengar saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor: 0003/Pdt.P/2014/PA.Mmk tanggal 21 Januari 2014 telah mengajukan hal – hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah Istri dari Almarhum yang meninggal pada tanggal 25 Juli 2011, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kampung Inauga dengan Nomor 474/01/KI-2014, tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa, Almarhum 1 Kali menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON I** dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 364/20/XII/1977 Seri:AJ, tertanggal 4 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh KUA Panjen Kabupaten Gowa, pada tanggal 10 Desember 1977;
3. Bahwa Almarhum (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang Istri bernama **PEMOHON I**, dan seorang anak bernama **PEMOHON II**;
4. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa 1. sebidang tanah pekarangan di Jalan Budi Utomo dengan luas 1.120 M², 2. Sebidang Tanah Pekarangan di Jalan Bougenville Timika dengan luas 900 M², 3. Sebidang tanah Pekarangan di Jalan Patimura ujung Timika dengan luas 7.500 M², 4. Sebidang tanah pekarangan di Kampung Kamoro Jaya dengan luas 7.500 M², 5. Sebidang tanah pekarangan di Kampung Limau Asri dengan luas 2.500 M², 6. Sebidang tanah pekarangan di Kampung Limau Asri dengan luas 7.500. M², 7. Sebidang tanah pekarangan di Kampung Limau Asri dengan luas 10.000, M², 8,Sebidang tanah pekarangan di jalan Hasanuddin Timika dengan luas 1.300 M², 9. Usaha rumah kontrakan di Jalan Budi Utomo dan di Jalan Bougenville Timika;



5. Bahwa, pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Mimika adalah untuk mengelola harta peninggalan Almarhum M. AD;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mimika menetapkan ahli waris dari Almarhum M. AD yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris Almarhum, menurut hukum Islam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonan tersebut Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 474.4/00006798Kmb, An. Moh. Adam, yang diterbitkan oleh Camat, Kecamatan Mimika Baru, tanggal 16 Mei 2000, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 474.4/17942 Dmb, An. **PEMOHON I**, yang diterbitkan oleh Kepala Distrik Mimika Baru, tanggal 21 Agustus 2007, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 9109010404820021, An. , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 13 September 2012 setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3, paraf dan tanggal;



4. Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah, Nomor : 364/20/XII/1977 SERI : AJ, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajen, tanggal 10 Desember 1977, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9109010901140024 An Kepala Keluarga Moh. Adam, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 09 Januari 2014, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/01/KI-2014 An Moh Adam, yang diterbitkan Kepala Kampung Inauga, tanggal 6 Januari 2014, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 2113/B An tanggal 5 Juni 1982, yang diterbitkan oleh Pegawai catatan Sipil Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7, paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan permohonan tersebut, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Coto Makassar, tempat tinggal di Jalan Kartini Jalur 2 No.10, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika; Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Saksi kenal dengan Pewaris, Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu 2 kali Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum agar dapat mengelola semua harta peninggalan almarhum tersebut;
- Bahwa, dari pernikahan **AD** (Pewaris) dan (Pemohon I) hanya dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Pemohon II;
- Bahwa pewaris almarhum **AD** telah meninggal dunia karena sakit sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Makassar dan meninggalkan 1 orang isteri (Pemohon I) dan seorang laki- laki bernama Pemohon II;
- Bahwa pada waktu pewaris **AD** meninggal dunia hanya meninggalkan isteri dan seorang anak tersebut dan tidak ada lagi ahli waris yang lainnya. Bapak dan ibu pewaris telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa selama hidupnya almarhum **AD** tetap beragama Islam sampai meninggal dunia ;

1. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di jalan Budi Utomo, RT.009, RW,-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika; Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pewaris, Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa, Tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon penetapan ahli waris dari almarhum **AD** agar dapat mengelola semua harta peninggalan almarhum tersebut;
- Bahwa, dari pernikahan (Pewaris) dan Kartini (Pemohon I) hanya dikaruniai seorang anak laki- laki bernama (Pemohon II);



- Bahwa pewaris almarhum **AD** telah meninggal dunia karena sakit komplikasi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Makassar dan meninggalkan 1 orang isteri (Pemohon I) dan seorang laki-laki bernama (Pemohon II);
- Bahwa pada waktu pewaris **AD** meninggal dunia hanya meninggalkan isteri dan seorang anak tersebut dan tidak ada lagi ahli waris yang lainnya. Bapak dan ibu pewaris telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa selama hidupnya almarhum **AD** tetap beragama Islam sampai meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Kuasa Para Pemohon membenarkannya, selanjutnya Kuasa Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf b dan penjelasannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Mimika dengan alasan karena mereka adalah berdomisili di Timika dan harta peninggalan Pewaris almarhum (**M. AD**) berupa tanah 8 (delapan) lokasi dan 1 (satu) usaha kontrakan rumah yang terletak di kota



Timika, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (3) dan ayat (4) RBg. Permohonan para Pemohon tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan mereka tanggal 21 Januari 2014 telah mengajukan Penetapan Ahli waris sehubungan dengan telah meninggal dunia seorang pewaris yang bernama **M. AD** pada tanggal 25 Juli 2011 di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar, maksudnya adalah untuk mengelola harta peninggalan pewaris tersebut berupa tanah 8 (delapan) lokasi dan 1 (satu) usaha kontrakan rumah yang terletak di kota Timika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.7, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 yang diajukan Kuasa Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka semua alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh Kuasa Para Pemohon masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Kuasa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa dari pernikahan (Pewaris) dan Kartini (Pemohon I) hanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (Pemohon II), kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pewaris (**AD**) meninggal dunia di Makassar karena sakit dan pada waktu Pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan isteri (Pemohon I) dan seorang anak tersebut (Pemohon II) dan tidak ada lagi ahli waris yang lainnya karena Bapak dan Ibu Pewaris telah meninggal lebih dahulu, dan selama hidupnya almarhum **AD** tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Kuasa para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, P.5 dan P.7, serta keterangan para saksi di bawah sumpah telah terbukti bahwa para Pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum Pewaris (**AD**) yang terdiri dari ;

1. Isteri/ janda (Pemohon I) ;
2. Anak laki-laki (Pemohon II) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.3, dan P.5, serta keterangan para saksi bahwa Pewaris selama hidupnya beragama Islam dan para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam (vide Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam), maka antara Pewaris dan para Pemohon tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara ini ahli waris yang ada hanya janda (isteri) dan anak pewaris. Sehingga para ahli waris tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum **AD**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan Pemohon II, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum **AD** dan kemudian dibenarkan / dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;
ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ada alasan bagi Majelis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. Oleh dan untuk itu Majelis berpendapat sebagai hukum, menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;



Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **AD** adalah :
 - 1). Isteri/ janda ;
 - 2). Anak laki-laki;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 **M.**, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, yang terdiri dari **H. MUAMMAR, SHL.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, SH** dan **MUNA KABIR, SHL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **KUAT MARYOTO, SHL.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. MUAMMAR, SHI

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

MUNA KABIR, SHI

Panitera Pengganti,



ttd

KUAT MARYOTO, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 70.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5. Meterai	Rp 6000,-

Jumlah Rp 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)